



PUTUSAN

Nomor : 1514 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD ;**
Tempat Lahir : Kabupaten Jeneponto ;
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun / 13 Februari 1940 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Romanga, Kelurahan Balang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan ;
2. Nama : **SUBAEDAH Binti LUARA Dg LAU ;**
Tempat Lahir : Pabiringa, Kabupaten Jeneponto ;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 28 September 1953 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Romanga, Kelurahan Balang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena di dakwa :

Bahwa Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke bin Mahmud bersama dengan Terdakwa II. Subaedah binti Luara dg. Lau, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, yakni antara Bulan Mei 2011 sampai dengan Bulan Agustus 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Romanga Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1514 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, Telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Drs. Muh. Amin Bahrn, SH menikah dengan Hj. St. Rostiah Sompam namun tidak dikaruniai seorang anak pun. Setelah menikah, Drs. Muh. Amin Bahrn dan Hj. St. Rostiah Sompam kemudian memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Romanga Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 501 Gambar Situasi Nomor : 553 tahun 1987 yang dibeli dari pemilik pertamanya yakni Sarro. Adapun batas-batas dari sebidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu :

- Sebelah Utara adalah jalan raya.
- Sebelah Timur adalah rumah milik Kr. La'lang.
- Sebelah Selatan adalah rumah milik Sanra Dewi.
- Sebelah Barat adalah rumah milik Sohorai.

Setelah Drs. Muh. Amin Bahrn, SH. Meninggal dunia, maka sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya kemudian menjadi milik Hj. St. Rostiah Sompam karena Hj. St. Rostiah Sompam mewarisi tanah tersebut dari Almarhum suaminya. Oleh karena Hj. St. Rostiah Sompam tidak memiliki anak, selanjutnya Hj. St. Rostiah pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut kepada Ny. Nur Rahma berdasarkan akta hibah Nomor : 508/2008 yang dibuat oleh Indah Wijayanti, SH selaku PPAT yang diangkat/ditunjuk sesuai surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 600-XVII-2006 tanggal 18 Desember 2006. Setelah Hj. St. Rostiah Sompam meninggal dunia, maka beberapa bulan kemudian Nur Rahma selaku pemilik dari sebidang tanah beserta bangunannya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 501 Gambar Situasi Nomor : 553 tahun 1987, lalu menjual tanah beserta bangunannya tersebut kepada Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sesuai akta jula beli Nomor : 206/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Bahwa jual beli sebidang tanah dan bangunannya itu dilakukan dihadapan PPAT (pejabat pembuat akta tanah) atas nama Muhammad Yusran La Tanrang, SH. yang diangkat/ditunjuk sebagai PPAT berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah/Kepala Badan tanggal 18 Oktober 2000 Nomor : 33-XI-2000, dan setelah membeli tanah beserta bangunannya



tersebut, Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang kemudian melakukan balik nama atas sertifikat hak milik tanah dan bangunan di atasnya tersebut.

Bahwa beberapa saat setelah Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang memiliki sebidang tanah beserta bangunannya itu, kemudian Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke bin Mahmud bersama-sama dengan Terdakwa II. Subaedah binti Luara dg. Lau secara paksa memasuki pekarangan serta rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintu pekarangan dan pintu rumah tanpa seizin dari Hj. Fatimah Elis, lalu Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan Terdakwa II. Subaedah menempati rumah tersebut sebagai rumah tempat tinggal mereka. Setelah Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang mengetahui perbuatan para Terdakwa, selanjutnya Hj. Fatimah Elis menegur dan menyuruh Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan Terdakwa II. Subaedah untuk keluar dari rumah tersebut karena rumah tersebut sudah menjadi milik dari Hj. Fatimah Elis. Ketika Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan Terdakwa II. Subaedah mengetahui bahwa mereka ditegur dan disuruh keluar atau meninggalkan rumah itu oleh pemilik rumah, Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan Terdakwa II. Subaedah tetap ngotot untuk menempati rumah tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur atau disuruh pergi oleh pemilik tanah dan rumah itu. Oleh karena Terdakwa I. Pamadang Kr. Langke dan Terdakwa II. Subaedah masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang serta tidak segera pergi ketika disuruh meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya Hj. Fatimah Elis Ilyas Mattewakkang melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak kepolisian.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD dan Terdakwa II. SUBAEDAH Binti LUARA Dg LAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama telah memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1514 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD dan Terdakwa II. SUBAEDAH Binti LUARA Dg LAU oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 27/Pid.B/2013/PN-Jo., tanggal 28 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. **PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SUBAEDAH Binti LUARA Dg LAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH SECARA BERSAMA - SAMA**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing–masing selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 174/PID/2013/ PT-MKS., tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.Jo, sekedar mengenai redaksi pemidanaan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I. **PAMADANG Kr LANGKE Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SUBAEDAH Binti LUARA Dg LAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH SECARA BERSAMA - SAMA**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing–masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana



sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2013/ PN-Jo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 06 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a. KUHP), sehingga harus dibatalkan demi hukum,** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Mencederai rasa keadilan masyarakat;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya menjatuhkan pidana percobaan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dirasakan sangat tidak memadai, tidak sebanding dan terlalu ringan sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya pada pihak korban. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 10

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1514 K /Pid/ 2013



(sepuluh) paragraph kedua yang menyatakan “Bahwa tujuan pemidanaan itu bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi bersifat idukatif, maka menurut Pengadilan Tinggi ada kekhawatiran kalau.... dst”. Pertimbangan tersebut sangatlah tepat apabila diterapkan, namun tidak semua Terdakwa pantas diberikan pertimbangan tersebut, melainkan hanya kepada Terdakwa-Terdakwa tertentu yang sifatnya kasuistik. Pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut tidaklah pantas diberikan kepada para Terdakwa, oleh karena sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, para Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya, bahkan pada saat perkara disidangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama pun para Terdakwa masih menempati rumah korban dan sama sekali tidak terlihat adanya keinginan dari para Terdakwa untuk menyerahkan penguasaan rumah tersebut kepada pihak korban. Tidak hanya sampai disitu, ketika para Terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tingkat Pertama, para Terdakwa yang saat itu belum dapat dieksekusi karena masih melakukan upaya hukum, masih tetap memasuki dan menempati rumah korban layaknya sebagai pemilik sah dari rumah tersebut. Hal ini sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pihak korban yang sampai saat ini belum dapat menguasai dan menikmati barang yang menjadi haknya. Para Terdakwa sepertinya merasa kebal hukum dan sama sekali tidak menghargai hukum dan badan peradilan yang telah memutuskan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah tidak benar dan melanggar hukum. Oleh karena itu, maka terhadap para Terdakwa yang mempunyai sikap dan mental seperti ini, maka hukuman percobaan tidaklah pantas karena justru tidak akan mendidik para Terdakwa, karena hukuman penjara pun masih diabaikan dan tidak dianggapnya sebagai pelajaran berharga, apalagi jika hanya hukuman percobaan. Sementara pihak korban sampai saat ini masih harus gigit jari karena barang yang menjadi haknya belum dapat dinikmatinya. Jika hal ini dibiarkan, justru dapat memicu konflik baru apabila pihak korban tidak lagi mempercayai dan tidak lagi ingin mewakilkan dirinya kepada aparat hukum dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga pihak korban akan menempuh jalan dan caranya sendiri untuk merebut haknya dari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



- a Bahwa dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan berdasarkan tuntutan setelah membuktikan Dakwaan Tunggal sesuai dengan Pasal 167 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- b Bahwa dalam putusan akhirnya *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jenepono) menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan, sedangkan *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar) memperbaiki putusan tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan berdasarkan pasal yang sama dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- c Bahwa setelah membaca, menerima dan menelaah substansi berkas perkara yang ada relevansinya dengan pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Di samping itu juga pidana percobaan yang dijatuhkan dirasa adil bagi Para Terdakwa yang telah lanjut usia ;
- d Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas, berpendapat akhir bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1514 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1514 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)